

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era pandemi Covid-19, kesehatan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "Kesehatan" berarti keadaan (hal) sehat. Pentingnya kesehatan sehingga pemerintah berupaya untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat Indonesia. Salah satu upaya adalah yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2015, dimana setiap tenaga kesehatan dan fasilitas/sarana pelayanan kesehatan wajib berperan aktif dan ikut mengambil bagian dalam peningkatan kesehatan masyarakat.

Pelayanan fasilitas kesehatan contohnya adalah pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016, Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Hal ini menyebabkan peran seorang Apoteker sangatlah penting dalam melakukan pelayanan kefarmasian dengan baik pada sarana Apotek.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian klinis oleh seorang Apoteker, sedangkan Apoteker merupakan seorang sarjana farmasi yang telah lulus dan sudah mengucapkan Sumpah Apoteker (Permenkes, 2016). Pendirian apotek sendiri harus memperhatikan persyaratan yang

tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan no. 9 Tahun 2017 mengenai modal, lokasi, bangunan, sarana, prasarana dan peralatan serta ketenagaan dan perizinan. Berkaitan dengan perizinan, pendirian apotek wajib mendapatkan izin dari Menteri yaitu berupa Surat Izin Apotek. Selain Apotek, Apoteker juga akan diberi kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian oleh pemerintah kabupaten/kota yang berupa Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA), jika apoteker memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian memiliki pedoman yang dapat dijadikan tolak ukur yaitu Standar Pelayanan Kefarmasian. Tujuan dari Standar Pelayanan Kefarmasian sendiri adalah agar meningkatkan pelayanan kefarmasian yang dilakukan, adanya kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, meningkatkan *patient-safety* (Permenkes, 2016). Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis meliputi kegiatan seperti perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian serta pencatatan dan pelaporan. Dalam melakukan pelayanan farmasi klinis apoteker bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan seperti pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Besarnya tanggung jawab dari seorang Apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di Apotek, maka sebagai seorang Apoteker sudah seharusnya lebih meningkatkan

pengetahuan dalam bidang farmasi serta kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat.

Oleh karena itu, adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek yang dilakukan oleh Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan Apotek Alba Medika pada tanggal 21 Juni – 09 Juli 2021 kiranya dapat membantu Apoteker untuk mengetahui gambaran nyata pelayanan kefarmasian serta melatih kemampuan Apoteker dalam berkomunikasi dan dalam mempraktekan ilmu yang telah didapat saat berada di perguruan tinggi yang dapat menjadi bekal bagi calon Apoteker saat lulus nanti sebagai seorang Apoteker yang berbudi dan bertanggung jawab.

1.2 Tujuan

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apotek yang dilakukan di Apotek Alba Medika:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apotek yang dilakukan di Apotek Alba Medika:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.